

SALINAN
NOMOR 13/2019

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur masyarakat adil dan makmur serta dalam rangka melaksanakan pembangunan Daerah di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pengaturan usaha Perdagangan dan Perindustrian;
- b. bahwa perkembangan usaha Perdagangan dan Perindustrian di Kota Malang perlu diatur dengan memperhatikan kemampuan modal usaha, pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, investasi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan perlu diganti sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan Perdagangan dan Perindustrian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
31. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
32. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
33. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
34. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
35. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 7/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
39. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
41. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 48/M-IND/ PER/6/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah;

42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
43. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
44. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
45. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Secara Elektronik Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
46. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Ijin Usaha Industri dan Ijin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Ijin Usaha Industri dan Ijin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1231);
47. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1554);
48. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri di Provinsi Jawa

Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2017 Nomor 46 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

8. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang industri yang berkedudukan di Kota Malang.
9. Perijinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan /atau komitmen.
10. Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perijinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota Kepada Pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Komitmen adalah Pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi Persyaratan ijin usaha dan atau ijin komersial atau operasional.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan Pelaku Usaha melalui OSS.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
16. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan

mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait atau sama lain dengan tujuan untuk menyampaikan, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

17. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
18. Surat Keterangan adalah surat yang menyatakan pemenuhan ketentuan bagi Perusahaan Industri untuk dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.
19. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarkan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
20. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.
21. Kegiatan usaha industri adalah kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, dan/atau menyediakan jasa industri.
22. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
23. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau Jenis Industri.

24. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
25. Izin adalah bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian dari Pemerintah Daerah atas kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kelangsungan dunia usaha.
26. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada pelaku industri dengan penetapan jumlah tenaga kerja dan investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
27. Izin Usaha Kawasan Industri adalah izin usaha yang diberikan kepada pelaku industri pada Kawasan Industri.
28. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.
29. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Perusahaan Industri adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
31. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
32. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
33. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.

34. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
35. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.
36. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
37. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut dengan SIUP adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
38. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
39. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
40. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
41. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
42. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk

dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

43. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang diberikan oleh Dinas kepada perusahaan yang telah mendaftarkan.
44. Usaha Pergudangan adalah kegiatan usaha jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung dan memperlancar kegiatan usaha perdagangan barang.
45. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Pertokoan, *Mall*, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
46. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
47. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal mau horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
48. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin usaha untuk menyelenggarakan Pusat Perbelanjaan.
49. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

50. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
51. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
52. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
53. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
55. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
56. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.
57. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
58. Hari adalah hari kerja.

59. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
60. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Alat UTTP adalah Alat UTTP yang dipergunakan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan/atau kegiatan usaha lainnya.
61. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberi keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
62. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberi keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengaturan usaha Perdagangan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
 - c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;

- d. menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
 - f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah Daerah dan swasta; meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
 - g. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor Daerah;
 - h. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
 - i. meningkatkan perlindungan konsumen;
 - j. meningkatkan penggunaan SNI;
 - k. meningkatkan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan; dan
 - l. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.
- (2) Pengaturan usaha Perindustrian bertujuan untuk:
- a. mewujudkan Industri Daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian Daerah;
 - b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
 - c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
 - d. mewujudkan kepastian berusaha melalui persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
 - e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
 - f. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan usaha perdagangan dan perindustrian meliputi :

- a. Usaha Perdagangan; dan
- b. Usaha Perindustrian.

BAB III
USAHA PERDAGANGAN

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam bidang perdagangan berwenang melaksanakan:
 - a. perizinan;
 - b. pendaftaran perusahaan;
 - c. sarana distribusi perdagangan;
 - d. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - e. pengembangan ekspor; dan
 - f. standarisasi dan perlindungan konsumen.
- (2) Kewenangan perizinan dan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. penerbitan IUPPR;
 - b. penerbitan IUPP;
 - c. penerbitan IUTS;
 - d. penerbitan TDG;
 - e. penerbitan surat keterangan penyimpanan barang;
 - f. penerbitan STPW untuk:
 - 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - g. penerbitan SIUP;
 - h. penerbitan SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
 - i. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya; dan

- j. rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu.
- (3) Pelayanan perizinan dan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan melalui lembaga OSS.
 - (4) Kewenangan sarana distribusi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan
 - b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.
 - (5) Kewenangan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - b. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar;
 - c. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya;
 - d. pengawasan pupuk dan pestisida dalam pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi; dan
 - e. pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Daerah.
 - (6) Kewenangan pengembangan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Daerah;
 - b. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor lintas daerah dalam Provinsi.
 - (7) Kewenangan standarisasi dan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pelaksanaan berupa:
 - a. metrologi legal berupa tera dan tera ulang; dan
 - b. pengawasan tata niaga.

Bagian Kedua
SIUP

Paragraf 1
Penerbitan SIUP

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yang berkedudukan atau berdomisili di Daerah wajib memiliki SIUP.
- (2) Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah:
 - a. perusahaan yang telah memperoleh IUTS;
 - b. perusahaan yang telah memperoleh IUPP;
 - c. perusahaan yang telah memperoleh IUPPR;
 - d. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - e. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - f. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria, sebagai berikut :
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan pemegang SIUP hanya dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP yang dimiliki.
- (2) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 7

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan

- kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar; atau
 - c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Pasal 8

SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.

Pasal 9

SIUP dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Paragraf 2 Perubahan SIUP

Pasal 10

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan, wajib melakukan Perubahan SIUP melalui Lembaga OSS.

Paragraf 3 Pelaporan

Pasal 11

Perusahaan pemegang SIUP yang modal dan kekayaan bersih di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.

Pasal 12

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dengan modal disetor dan kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib menyampaikan

laporan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dengan modal disetor dan kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib menyampaikan laporan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan mengenai kegiatan usahanya sebanyak dua (2) kali dalam setahun.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. semester pertama selambat-lambatnya, setiap tanggal 31 Juli; dan
 - b. semester kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemegang SIUP menyerahkan identitas orang atau Badan dan/atau perubahannya, jenis dan macam komoditi, Negara tujuan ekspor dan jumlah tenaga kerja.

Pasal 14

Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

Pasal 15

Perangkat daerah yang tugasnya di bidang pelayanan terpadu satu pintu mengeluarkan Surat Keterangan

Penutupan dalam hal terjadi penutupan perusahaan.

Bagian Ketiga Tanda Daftar Gudang

Pasal 16

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang memiliki dan/atau mempergunakan Gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan yang memenuhi persyaratan pemenuhan komitmen.

Pasal 17

- (1) Gudang yang wajib didaftarkan merupakan ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan.
- (2) Setiap perusahaan usaha pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan ke gudang tersebut.

Pasal 18

- (1) Perusahaan atau perorangan yang melakukan penyimpanan barang tertentu dalam gudang yang melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan digudang melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan, pemilik gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan TDG adalah gudang yang melekat dengan usaha perindustriannya.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran TDG, perubahan dan penggantian TDG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di bidang Perdagangan

Bagian Keempat
Waralaba

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan pada Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Pemberi Waralaba kepada calon Penerima Waralaba sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.
- (3) Pemberi Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
 - b. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
 - c. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.
- (4) Penerima Waralaba wajib memiliki STPW.
- (5) Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
 - b. penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba dalam Negeri; dan
 - c. penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba luar negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Waralaba diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang

Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk peraturan zonasinya.

- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dapat dilakukan pada radius 500 (lima ratus) meter dengan Pasar Rakyat.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pendirian Pusat Perbelanjaan terintegrasi dengan Pasar Rakyat.

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. IUPPR untuk Pasar Rakyat;
 - b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perbelanjaan; atau
 - c. IUTS untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store* dan Perkulakan.
- (3) Dalam hal Pasar Rakyat dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang pasar, dikecualikan untuk memiliki IUPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Tata cara permohonan dan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di bidang Perdagangan.

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara atau pengelola usaha perdagangan, baik jenis Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berhak:
 - a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap penyelenggara atau pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjual barang dagangan paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) barang dan/atau jasa produksi dalam negeri yang termasuk didalamnya paling sedikit 20 jenis barang berasal dari produksi Daerah;
 - c. memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika, dan moralitas masyarakat;
 - d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
 - e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - f. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - g. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat dan 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan;
 - h. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan;
 - i. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
 - j. menyediakan toilet yang memadai;
 - k. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas;
 - l. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
 - m. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;

- n. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- o. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;
- p. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; atau
- q. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara atau pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dilarang:
 - a. melaksanakan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
 - b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
 - c. melakukan praktik penjualan Barang atau Jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan dari pintu ke pintu;
 - d. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
 - e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
 - f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
 - g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah;

- h. memberikan pengembalian sisa belanja selain uang;
 - i. menawarkan donasi atas pengembalian sisa belanja;
 - j. memberikan barang yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia, rusak, dan/atau cacat; atau
 - k. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Toko Swalayan dengan bentuk minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (3) Toko Swalayan dengan bentuk minimarket yang lokasinya berada di sekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja dan sekolah dilarang menjual minuman beralkohol.
- (4) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan, untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah memiliki merek sendiri.

Pasal 25

Setiap orang dilarang melakukan bongkar muat di sembarangan tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 26

- (1) Pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen.
- (2) Pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen.
- (3) Pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha dagangannya.

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha retail di pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. label harga dapat diobservasikan oleh pembeli;
 - b. harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;
 - c. harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
 - d. memenuhi ketentuan registrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan ayat (2) berlaku juga untuk pedagang Pasar Rakyat.

Pasal 28

Tata cara pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2 Pasar Rakyat

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah melalui kepala Perangkat Daerah melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.
- (3) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra

Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang- perundangan.

- (4) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 30

- (1) Perencanaan fisik meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Penentuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan pasar baru.

Pasal 31

- (1) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota Daerah dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.
- (2) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.
- (3) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan sarana pendukung huruf c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 32

Persyaratan pemakaian tempat usaha, meliputi:

- a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki izin; dan
- b. pedagang yang memiliki izin dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

Pasal 33

Kewajiban pemegang izin tempat usaha, meliputi:

- a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;
- b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
- c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
- d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan
- e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.

Pasal 34

- (1) Kepala Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut pengendalian, evaluasi, pemberdayaan, dan Keuangan Pasar Rakyat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 3
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 36

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia diutamakan penduduk dari wilayah Daerah, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

Pasal 37

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, Libur Nasional atau hari tertentu lainnya Kepala Daerah dapat menetapkan waktu pelayanan melebihi pukul 22.00 WIB.
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus.
- (4) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 38

- (1) Jenis Toko Swalayan ditentukan berdasarkan luas lantai.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan ditentukan sebagai berikut:

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Usaha Toko Swalayan dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) terdiri dari:
- b. *Minimarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - c. *Supermarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - d. *Department Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keenam Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.
- (2) Tata cara penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di bidang Perdagangan.

Bagian Ketujuh
Promosi Dagang

Pasal 41

- (1) Untuk memperluas akses pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri, Pemerintah Daerah memperkenalkan barang dan/atau jasa dengan cara:
 - a. menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau diluar negeri; dan
 - b. berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pameran dagang; dan
 - b. misi dagang.
- (3) Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pameran dagang internasional;
 - b. pameran dagang nasional; atau
 - c. pameran dagang lokal.
- (4) Pelaksanaan kegiatan promosi dagang di luar negeri oleh Pemerintah Daerah dilakukan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di negara terkait.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau lembaga selain pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. penyelenggara promosi dagang nasional; dan
 - b. peserta lembaga selain pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan pelaku usaha nasional.

- (3) Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan ekspor komoditas unggulan nasional.

Bagian Kedelapan
Metrologi Legal

Pasal 43

- (1) Kegiatan Metrologi Legal meliputi:
 - a. Tera dan Tera Ulang; dan
 - b. Pengawasan.
- (2) Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada Alat UTTP.
- (3) Jenis-jenis tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan meliputi tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah, dan tanda pegawai yang berhak;
- (4) Ketentuan tentang alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan meliputi Wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang atau dari keduanya, dan syarat-syaratnya harus dipenuhi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

USAHA PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Pemerintah Daerah dalam bidang perindustrian mempunyai wewenang dalam:

- a. perencanaan pembangunan industri;
- b. perizinan industri; dan
- c. sistem informasi industri.

Pasal 45

- (1) Kewenangan perencanaan pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan dengan menyusun rencana pembangunan industri Daerah.
- (2) Penyusunan rencana pembangunan industri dilakukan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada rencana induk pembangunan industri nasional; dan
 - b. kebijakan nasional.
- (3) Rencana Pembangunan Industri disusun dengan memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Industri Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
- (4) Rencana Pembangunan Industri ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46

- (1) Kewenangan perizinan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi penerbitan:
 - a. IUI Kecil;
 - b. IUI Menengah;
 - c. Izin Perluasan Usaha Industri bagi industri kecil dan menengah;
 - d. Izin Usaha Kawasan Industri; dan
 - e. Izin Perluasan Kawasan Industri.
- (2) Dikecualikan dari kewenangan penerbitan perizinan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah untuk:
 1. industri yang berdampak penting pada lingkungan;
 2. industri minuman beralkohol; dan
 3. industri strategis.

- b. penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri bagi:
 1. industri yang berdampak besar pada lingkungan;
 2. penerbitan IUI/Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Usaha Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.
- (3) Pelayanan perizinan industri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan OSS dan SIINas secara terintegrasi.
- (4) Usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya harus berada di Daerah.

Pasal 47

- (1) Kewenangan sistem informasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilakukan dengan menyampaikan laporan informasi industri untuk:
 - a. IUI Kecil dan Izin Perluasannya;
 - b. IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan
 - c. Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.
- (2) Laporan informasi Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui SIINas yang terintegrasi dengan OSS.
- (3) Pelaku usaha yang memperoleh perijinan berusaha disektor perindustrian wajib memiliki akun SIINas.

Bagian Kedua IUI

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI.

- (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk:
 - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
 - b. menyediakan Jasa Industri.

Pasal 49

Perusahaan Industri wajib:

- a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan IUI yang dimiliki; dan
- b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

Pasal 50

- (1) Perusahaan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Dalam hal tertentu IUI dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri di luar Kawasan Industri, dengan ketentuan:
 - a. belum ada Kawasan Industri di Daerah;
 - b. telah ada Kawasan Industri di Daerah tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
 - c. termasuk klasifikasi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - d. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (3) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Penentuan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
IUI Kecil

Pasal 51

- (1) IUI Kecil diberikan kepada setiap Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan:
 - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha;
 - c. seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan
 - d. bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan IUI Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di bidang Perindustrian.

Bagian Keempat
IUI Menengah

Pasal 52

- (1) IUI Menengah diberikan kepada setiap Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan:
 - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki

- nilai investasi paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- b. bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia untuk:
 - a. industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa; dan/atau
 - b. industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
 - (3) Permohonan IUI Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di bidang Perindustrian.

Pasal 53

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri harus mengganti IUI yang dimilikinya.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.

Pasal 54

IUI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha Industri sesuai dengan IUI yang dimiliki.

Pasal 55

IUI berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, Bahan Baku, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

- a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi Perusahaan Industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha Industri; dan
- b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

Bagian Kelima Izin Perluasan Usaha Industri

Pasal 56

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki IUI dapat melakukan Perluasan.
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perluasan yang menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, wajib memiliki Izin Perluasan Usaha Industri.
- (3) Apabila diperlukan, Perusahaan industri yang tidak diwajibkan memiliki Izin Perluasan Usaha Industri, dapat memperoleh Izin Perluasan Usaha Industri.
- (4) Perusahaan Industri yang Perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal diperlukan Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mengajukan permohonan Izin Perluasan Usaha Industri.

- (6) Dalam hal diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain untuk mendapatkan fasilitas fiskal dan kredit perbankan/ pembiayaan.

Pasal 57

Izin Perluasan Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain dalam rangka Perluasan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Perluasan Usaha Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di bidang Perindustrian.

Bagian Keenam Izin Usaha Kawasan Industri

Pasal 59

- (1) Setiap kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d.
- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di bidang Perindustrian.

Pasal 60

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan

didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi; atau
 - d. Perseroan Terbatas.

Pasal 61

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Izin Perluasan Kawasan Industri

Pasal 62

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan usaha Perluasan Kawasan wajib memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e.
- (2) Perluasan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada dalam Satu Hampan dan berlokasi di KPI sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (3) Dalam hal Perluasan Kawasan dilakukan bukan dalam Satu Hampan, Perusahaan Kawasan Industri memperoleh IUKI berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di bidang Perindustrian.

Bagian Kedelapan Sistem Informasi Industri

Pasal 63

Pelaku usaha yang memperoleh perizinan berusaha di sektor perindustrian wajib memiliki Akun SIINas.

Pasal 64

- (1) Setiap Orang atau kelompok hanya dapat memiliki 1 (satu) akun SIINas
- (2) Kelompok sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mewakili badan usaha, badan hukum, atau lembaga yang memiliki identitas yang terpisah dari perorangan yang memiliki atau mengelola kelompok

BAB IV

PENDAFTARAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 65

- (1) Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.
- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan:
 - a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan;
 - b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*), persekutuan firma (*uenootschap onder firma*), atau persekutuan perdata; dan
 - c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

Pasal 66

- (1) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama dan NIK;
 - b. alamat tempat tinggal;
 - c. bidang usaha;
 - d. lokasi penanaman modal;
 - e. besaran rencana penanaman modal;

- f. rencana penggunaan tenaga kerja;
 - g. nomor kontak usaha dan/ atau kegiatan;
 - h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya; dan
 - i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paing sedikit:
- a. nama dan/ atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
 - b. bidang usaha;
 - c. jenis penanaman modal;
 - d. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
 - e. lokasi penanaman modal;
 - f. besaran rencana penanaman modal;
 - g. rencana penggunaan tenaga kerja;
 - h. nomor kontak badan usaha;
 - i. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya;
 - j. NPWP Pelaku Usaha non perseorangan; dan
 - k. NIK penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf k menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Jenis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus diisi sesuai dengan ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Pasal 67

Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian NPWP.

Pasal 68

- (1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 secara lengkap dan mendapatkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 69

- (1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 70

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berlaku juga sebagai:

- a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- b. Angka Pengenal Importir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
- c. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 71

TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. NIB merupakan pengesahan TDP;
- b. NIB sebagai TDP berlaku selama jangka waktu keberlakuan NIB;
- c. Lembaga OSS merupakan kantor tempat pendaftaran perusahaan; dan
- d. basis data (data base perusahaan pada NIB merupakan data dan akta yang sah untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran perusahaan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka mendukung kemampuan dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan yang diarahkan guna pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Perdagangan dan Perindustrian.

Bagian Kedua Pengendalian dan Pengawasan

Paragraf 1 Pengendalian dan Pengawasan Usaha Perdagangan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap Peraturan

Perundang-undangan di bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh usaha perdagangan.

- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian, pengawasan dan pengendalian perizinan di bidang perdagangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Pengendalian dan Pengawasan Usaha Industri

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan pada urusan Perdagangan dan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sumber daya manusia industri;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. manajemen energi;
 - d. manajemen air;
 - e. pengendalian pencemaran lingkungan;

- f. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;
 - g. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
 - h. standar Kawasan Industri;
 - i. Perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan
 - j. keamanan dan keselamatan alat proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan usaha industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 3

Kewajiban Pemasangan Papan Nama Perusahaan

Pasal 75

Setiap perusahaan di bidang perdagangan dan perindustrian yang telah memenuhi persyaratan perizinan wajib memasang papan nama perusahaan guna pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33, Pasal 36 ayat (1), Pasal 49, Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 56 ayat (4), Pasal 63, dan/atau Pasal 64 (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemusnahan barang dalam hal kadaluarsa, palsu, tidak sesuai Standar Nasional Indonesia, dan/atau membahayakan kesehatan;
 - c. pembekuan izin sementara;

- d. pencabutan izin;
 - e. penyegelan; dan/atau
 - f. penutupan tempat usaha.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2) Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. penyegelan; dan/atau
 - b. penutupan tempat usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 78

- (1) Perusahaan Industri yang tidak melakukan kegiatan usaha Industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha Industri, IUI yang dimiliki Perusahaan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan, Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) Pasal 28 ayat (3), Pasal 54 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Orang atau badan yang telah memiliki izin usaha di bidang Perdagangan dan izin usaha di bidang perindustrian yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.
- (2) Setiap orang atau badan yang saat diundangkannya Peraturan Daerah ini masih dalam proses permohonan, diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Izin Usaha Toko Modern yang dikeluarkan sebelum ketentuan Peraturan Daerah ini diakui sama dengan IUTS sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang dikeluarkan sebelum ketentuan Peraturan Daerah ini diakui sama dengan IUPPR sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan; dan
- b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,


ttd.

WASTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 13

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI
JAWA TIMUR : 461-13/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP 19650302 199003 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pembangunan yang dilakukan di daerah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan cita-cita luhur masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, pembangunan di daerah diarahkan sebagai satu kesatuan dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, maka keberadaan Perdagangan dan Perindustrian merupakan penggerak utama dalam pembangunan di bidang ekonomi. Adanya Perdagangan dan Perindustrian yang memerhatikan kemampuan modal usaha, pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, investasi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja, merupakan salah satu upaya penting guna menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta peraturan pelaksanaannya, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, memberikan tuntutan kepada daerah untuk segera mengatur dan menyesuaikan peraturan daerah tentang Perdagangan dan Perindustrian. Berdasarkan peraturan-perundang-undangan tersebut, maka dapat diperoleh pemahaman bahwa perdagangan yang merupakan penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Termasuk juga aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga pengaturan perindustrian, memberikan tuntutan agar daerah mengatur

perindustrian dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk itu, guna menyelaraskan pembangunan di daerah dengan pembangunan nasional, maka Pemerintah Daerah Kota Malang memberikan pengaturan yang baru terkait dengan penyelenggaraan usaha Perdagangan dan Perindustrian. Adapun aspek-aspek yang diatur dalam bidang perindustrian meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan industri dan sistem informasi industri. Dalam hal perdagangan, diatur mengenai perizinan, pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, serta standardisasi dan perlindungan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan hanya dapat dilakukan pada radius 500 (lima ratus) meter dengan Pasar Rakyat didasarkan pada perlindungan dan keseimbangan atas dua kepentingan. Kepentingan pertama adalah melindungi usaha rakyat daerah yang ada dalam Pasar Rakyat dari ancaman persaingan modal dan teknologi. Kepentingan kedua adalah pemberian kesempatan pada investor untuk menanamkan investasi di bidang perdagangan. Ketentuan jarak antar Toko Swalayan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya dihapus karena membatasi investasi dan mempersempit lapangan pekerjaan.

Pengukuran radius dilakukan dengan cara membuat lingkaran dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pusat menarik garis pangkal lurus dari batas terluar Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan menghadap ke arah batas terluar Pasar Rakyat.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya affirmative yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sinergitas Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan sehingga dapat menciptakan multiplayer effect yang lebih besar pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri” termasuk kegiatan mengolah Bahan Baku atau sumber daya Industri milik orang lain untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan orang tersebut.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus” adalah Industri yang menggunakan Bahan Baku yang karena karakteristik Bahan Bakunya memerlukan lokasi yang terintegrasi dengan sumber Bahan Baku.

Yang dimaksud dengan “Industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus” adalah Industri yang memerlukan lokasi tertentu dengan pertimbangan antara lain faktor/kondisi produksi, keamanan, geografis, dan sosial budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “izin tempat penyimpanan” adalah izin gudang atau tanda daftar gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi” adalah tempat Perusahaan Industri melakukan kegiatan usaha Industri.

Yang dimaksud dengan “1 (satu) lokasi Industri” adalah lokasi pelaksanaan kegiatan Industri (pabrik) yang terletak dalam 1 (satu) bentangan lahan yang tidak dipisahkan oleh suatu pemisah, misalnya jalan atau sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 47